



**PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH**  
**EMPOWERMENT OF SOCIAL JUSTICE PRECAUTIONS IN ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT RELATED TO POVERTY REDUCTION EFFORTS IN ACEH**

**Muhammad Natsir<sup>a</sup>, Fuadi<sup>b</sup>, Zaki Ulya<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

**Kata kunci:** implementasi; keadilan sosial; pengelolaan lingkungan; tanggung jawab negara.

**ABSTRACT**

*The State must work toward achieving social justice for all Indonesian citizens. The state's objectives, which include achieving a just and wealthy, healthy and prosperous Indonesian society founded on Pancasila, are realized through the principles of social justice. But while people in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, the primary issue with this is that it is impossible to assess the extent of governmental obligation as stipulated in the 1945 Constitution due to the imprecise limits of responsibilities. This study aims to define social justice in environmental management in its many forms and to identify Aceh as its actualized manifestation. While residents in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, their health is not assured, and there are insufficient medical facilities, the extent of accountability is unclear. The creation of a good and healthy environment is directly managed by the company while taking into consideration the state of the community. Economic development of local communities is accomplished through CSR by involving indigenous peoples who are more aware of the development structure, potential, and human resources of the local community*

**Keywords:** environmental management; implementation; social justice; state responsibility.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jalan Meurandeh Kota Langsa, Aceh 24354, email: [munatsir\\_1966@unsam.ac.id](mailto:munatsir_1966@unsam.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jalan Meurandeh Kota Langsa, Aceh 24354, email: [fuadi@unsam.ac.id](mailto:fuadi@unsam.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jalan Meurandeh Kota Langsa, Aceh 24354, email: [zaki.ulya@gmail.com](mailto:zaki.ulya@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.<sup>4</sup> Perwujudan tersebut didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana setiap sektor kenegaraan perlu menyusun regulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah negara.

Setiap regulasi yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah serta nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tanggung jawab Negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila terakhir ini diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, karena hal ini adalah ciri khas dari warga negara Indonesia. Selain itu, nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial adalah mengedepankan sikap adil kepada sesama manusia, melaksanakan tujuan negara, menghormati hak-hak orang lain, menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai dengan gerak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh warga negara Indonesia.<sup>5</sup>

Aktualisasi secara normatif sila keadilan sosial dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: "setiap orang berhak memperoleh keadilan". Selanjutnya, pernyataan "Keadilan" dapat dijumpai dalam asas-asas pembentukan suatu undang-undang, dan beberapa substansi pengaturannya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPPLH). Dimana pernyataan "keadilan" dapat dilihat pada ketentuan umum huruf h UUPPLH, bahwa: "penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban Negara". Pada Pasal 2 huruf g UUPPLH menyebutkan kata "Keadilan" sebagai salah satu asas pembentukannya. Adapun yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah "bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional serta peka terhadap permasalahan yang dihadapi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender."<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rudy Hendra Pakpahan and Eka N.A.M Sihombing, "Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in the Implementation of Social Security)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): 163.

<sup>5</sup> S.A. Nurfatihah and D.A. Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan di Kehidupan Bangsa Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 181.

<sup>6</sup> Muhammad Natsir and Andi Rachmad, "Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 477.

Berkaitan dengan uraian di atas, tentunya dipahami bahwa terkait pengelolaan lingkungan hidup pada intinya hak setiap warga dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan memperoleh kesempatan maupun manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, khusus dalam mencapai kesejahteraan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selain itu, pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Apabila dikaitkan keseluruhan regulasi yang disebutkan tersebut, maka terdapat kaitan antara keadilan sosial, lingkungan dan hak asasi dengan pengelolaan lingkungan yang baik dalam memperbaiki bangsa dan Negara.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas juga menguraikan bahwa keadilan sosial dalam bidang lingkungan merupakan hak bersama. Dan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat, terutama masyarakat yang daerahnya berdampak atas eksploitasi lingkungan. Merujuk pada ketentuan umum huruf h UUPPLH yang menyebutkan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan merupakan kewajiban negara, maka hal ini tentu menjadi tanggungjawab negara dalam pemenuhan demokrasi lingkungan.

Sri Hastuti dalam tulisannya disampaikan bahwa kemiskinan dan lingkungan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Merujuk pada pengertian lingkungan hidup poin utama yang ditekankan adalah segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan perilakunya terhadap keseluruhan benda dan makhluk hidup. Sehingga adanya tekanan penduduk yang tidak sebanding ketersediaan sumber daya alam, tentunya mengakibatkan lambatnya pemulihan sumber daya alam. Guna menghindari hal tersebut tentunya upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu dilestarikan keberadaannya.<sup>8</sup>

Salah satu daerah provinsi yang memperoleh angka kemiskinan tertinggi yaitu Aceh. Dimana Aceh juga memiliki sektor lingkungan yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, penataan dan pengelolaan lingkungan di Aceh belum memberikan pengaruh positif dalam pengentasan kemiskinan, terutama pada kawasan eksploitasi lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 814 ribu orang (14,99 persen), bertambah sebanyak 5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang jumlahnya 809 ribu orang (15,01 persen). Sedangkan jika dibandingkan dengan

---

<sup>7</sup> Sodikin Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Perlindungan dan Pemenuhannya.” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 108.

<sup>8</sup> Hastuti Hastuti, “Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.” *Makalah (Seminar Nasional Manajemen Dampak Pergeseran Iklim Global Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Yogyakarta, 2007)*, 4.

Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 4 ribu orang (15,32 persen). Selama periode September 2019 – Maret 2020, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase kemiskinan naik sebesar 0,37 poin (dari 9,47 persen menjadi 9,84 persen), sedangkan di daerah perdesaan turun 0,22 poin (dari 17,68 persen menjadi 17,46 persen).<sup>9</sup>

Data di atas menunjukkan seharusnya adanya keseriusan Pemerintah Aceh guna penanggulangan kemiskinan. Setidaknya, Pemerintah Aceh telah menetapkan kebijakan lima pilar sebagai “*grand strategy*”, yaitu: *Pertama*, Perluasan peluang pekerjaan. Bidang ini ditujukan guna menciptakan lingkungan yang ramah ekonomi, politik, dan sosial sehingga memungkinkan masyarakat berkesempatan memenuhi hak dasar hidupnya secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

*Kedua*, pemberdayaan masyarakat guna perluasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Sehingga menjamin perlindungan dan pemenuhan atas hak dasar masyarakat. *Ketiga*, penguatan kapasitas dengan upaya pengembangan kemampuan dasar akan kemauan untuk berusaha. Sehingga masyarakat miskin bisa memanfaatkan potensi lingkungan.<sup>11</sup>

*Keempat*, perlindungan sosial. Hal ini dilaksanakan guna pemberian rasa perlindungan dan keamanan bagi masyarakat miskin yang terimbas akan bencana lingkungan maupun konflik sosial. *Kelima*, penguatan kemitraan regional. Dapat dilakukan guna penataan ulang hubungan kerjasama lokal hingga nasional, agar pelaksanaan keempat strategi sebelumnya dapat dilaksanakan.<sup>12</sup>

Dari kelima strategi tersebut setidaknya yang berkaitan dengan bidang lingkungan ada pada strategi pertama, ketiga dan keempat. Ketiganya diharapkan tentu dapat meminimalkan angka kemiskinan di Aceh, memberikan dampak positif dalam hal aspek hak masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan. Sehingga dengan adanya pemanfaatan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan berdampak pada taraf ekonomi masyarakat agar lebih baik ke depannya.

Inilah yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan permasalahannya adalah “Bagaimana bentuk keadilan sosial sesuai amanat Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Aceh? Serta Bagaimana perwujudan keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial sesuai amanat Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan

---

<sup>9</sup> Anonimous Anonimous, “*Profil Kemiskinan di Aceh*” (Badan Pusat Statistik, July 15, 2020), [https://aceh.bps.go.id/backend/materi\\_ind/materiBrsInd-20200715142511.pdf](https://aceh.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200715142511.pdf).

<sup>10</sup> Feni Amar, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat” (Skripsi, Aceh Barat, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, 2013).

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*.

kemiskinan di Aceh dan untuk mengetahui perwujudan keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan keadilan sosial. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan lingkungan hidup serta undang-undang hak asasi manusia. Pendekatan keadilan sosial menggunakan teori yang dipopulerkan oleh John Rawls dalam teorinya *a Theory of Justice*, dengan menelaah latar adanya pengaturan terkait keadilan sosial dalam system hukum Indonesia yang disesuaikan dengan butir-butir Pancasila.<sup>13</sup>

Data yang dipergunakan dalam peninjauan peraturan ini adalah dari sumber-sumber yang telah ada atau data normatif berupa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan lingkungan, hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang bukan berupa dokumen hukum resmi seperti pandangan para ahli, akademisi, para praktisi melalui dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan dalam internet dan literatur lainnya yang berkaitan dengan lingkungan dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedi yang bersangkutan

## PEMBAHASAN

### Bentuk Keadilan Sosial Sesuai Amanat Pancasila Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ialah sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara (dasar filsafat negara atau *philosophische grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*).<sup>14</sup>

Notonegoro berpendapat "Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideology negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia".<sup>15</sup>

<sup>13</sup>I. Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls." *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193.

<sup>14</sup>Parta Setiawan, "Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara," Guru Pendidikan, accessed July 30, 2022, <https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>.

<sup>15</sup>U. Hasanah and A. Budianto, "Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila." *Jurnal Candi* 20, no. 2 (2020): 31.

Atas dasar tersebut pula, Pancasila disusun sesuai dengan watak bangsa Indonesia yaitu ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

Menurut Kaelan, makna Pancasila pada sila pertama sampai sila kelima pun berbeda. Nilai nilai dasar pancasila di Indonesia secara umum masih bersifat abstrak belum dikongkritkan sesuai dengan keinginan bangsa secara menyeluruhsebagaimana salah satu sila yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini yaitu “keadilan sosial...”, nilai-nilai pancasila harus dikongkritkandengan menjadikan nilai nilai dasar pancasila sebagai norma dasar dan sumber normative bagi penyusunan hukum Negara Indonesia yang positive bagi Negara.<sup>17</sup>

Keperihatinan dan kesadaran masyarakat dunia terhadap lingkungan dan masa depan kehidupan planet bumi semakin tumbuh akhir-akhir ini. Potret buram kerusakan dan perusakan lingkungan akibat aktivitas industri, konsumsi massal, gaya hidup modern dan keserakahan manusia telah mendorong munculnya keprihatinan dan kesadaran ekologis tersebut. Masyarakat global kini dituntut berperan dan bertanggung jawab mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi dan mencegah kerusakan dan perusakan lingkungan yang lebih parah. Maka kini semakin diyakini pentingnya melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh.<sup>18</sup>

Menurut UUD 1945 yang dikemukakan dalam pembukaan, bahwasanya pancasila dapat dijadikan sebagai dasar Negara yang melingkupi : Norma dasar Negara, *Staatfundamentalnorm*, Norma pertama, Pokok kaidah Negara yang fundamental, Cita hukum (*Rechtsidee*). Dalam Undang-undang sudah menjelaskan bahwasanya pancasila sebagai dasar Negara yang menjadi sumber, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum-hukum Negeranamun terjadi kendala dalam mengimplementasikan secara nyata sebagaimana sila keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia.<sup>19</sup> Pancasila menuntut kepada tiap warga negara dapat memiliki penjiwaan keadilan sosial, terutama bagi pemerintah agar dapat bertindak adil. Sehingga masyarakat diakui akan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial.

Amanat sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat”, bukan penekanan atas tanggungjawab negara sebagai penyantun (*charity*) dengan mengacu pada Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan sila kelima harus diterjemahkan secara komprehensif, dimana negara memiliki tanggungjawab menciptakan keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

---

<sup>16</sup> N.W.E. Apriyani, “Pembukaan Lahan Hutan Dalam Perspektif HAM: Studi Tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2018): 98.

<sup>17</sup> Y. Djahir, *Suplemen Bahan Ajar Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).,41

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009)., 5

<sup>19</sup> Setiawan, “Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara.”

Guna terwujudnya keadilan sosial pula, negara bertanggung jawab agar mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan perlindungan hak-hak warga negaranya. Pemenuhan hak secara merata, maka keberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan serta keadilan sosial bisa diraih, termasuk dalam hal peningkatan kesejahteraan.

Berbicara tentang konsep keadilan sumber daya alam tidak bisa lepas dari dasar negara kita, yakni Pancasila. Di dalam ketentuannya, Pancasila, khususnya dalam pembicaraan kita mengenai konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, maka yang relevan adalah apa yang tertera dalam sila 2 dan sila 5 Pancasila, dalam sila ke 2 dan sila ke 5 dinyatakan masing-masing “kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang pertama mengandung arti mengakui kemanusiaan manusia pribadi sebagai keutuhan dan yang kedua mengandung arti keadilan sosial, yang merupakan pencakupan dari kemasyarakatan dan keadilan (*sosiale rechtvaardigheid is een samenvatting van gemeenschap en rechtvaardigheid*).<sup>20</sup>

Keadilan sosial merupakan salah satu dari sila pancasila diharapkan capaiannya adalah masyarakat memperoleh keadilan bidang ideologi, politik, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan nasional. Adil, makmur merata merupakan cita cita konstirtusi Negara Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain atau komitmen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsekwen merupakan cerminan saling menghargai satu sama lainnya dalam menjalankan kehidupan sosia yang adil.

Butir nilai pedoman penghayatan Pancasila dari Sila ke 5: Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia diantaranya sebagaimana dirangkum oleh M. Yazid Fathoni dalam artikelnya : 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama; 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; 4. Menghormati hak orang lain; 5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; 7. Tidak menggunakan hak milik untuk halhal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah; 8. Tidak menggunakan hak milik untuk halhal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; 9. Suka bekerja keras. 10.Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.<sup>21</sup>

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan: “...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...”. Pada ayat (2), disebutkan: “setiap

---

<sup>20</sup> O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan (Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975): 17

<sup>21</sup> M.Y. Fathoni, “Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.” *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2013): 51.

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Lebih lanjut ayat (3), disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...". Pada ayat (4), disebutkan: "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Pembangunan bidang pengelolaan lingkungan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi setiap orang untuk mewujudkan optimalisasi salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI Tahun 1945, diantara penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa: "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah".

Menurut Pasal 65 UUPPLH terkait hak warga menyatakan bahwa: "(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disatu sisi UUPPLH, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakatnya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh lingkungan yang baik serta sehat dari setiap kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan suatu kebijakan perencanaan yang jelas dari pemerintah berkenaan dengan kepedulian sosial dari pelaku eksploitasi lingkungan terhadap masyarakat setempat.

Secara umum setiap Undang-undang tersebut mengatur tentang Jaminan Sosial Nasional sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup minimal yang layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Akan tetapi kesejahteraan sosial yang dimaksud dimana perusahaan yang berdampak lingkungan atau perusahaan wajib AMDAL atau UKL, UPL baik pribadi, korporasi ataupun BUMN/BUMD, sangat sedikit dampak perubahan kesejahteraan masyarakat terutama di Aceh yang miskin tetap miskin, fasilitas kesehatan kurang memadai

dengan wabah yang sedang dihadapi baik sebelum ataupun sesudah hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

Tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak keadilan sosial, merupakan hak dalam hukum positif. Karena itu, pemerintah wajib memenuhi hak sosial warga negara. Pengabaianya merupakan bentuk pengingkaran terhadap perlindungan hak sosial termasuk lingkungan yang baik dan kesejahteraan secara ekonomi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Apabila dilihat dari makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diantaranya adalah penetapan kebijakan politik dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, para pejabat selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas, tidak menggunakan kekuasaan politik untuk hal yang bersifat pribadi, pemimpin harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, peraturan perundangan harus ditaati oleh semua warga Negara Republik Indonesia.

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya dewasa ini masih sangat membingungkan.<sup>23</sup> Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sugeng Istanto berpendapat bahwa Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>24</sup>

Apa yang terjadi saat ini negara Indonesia khususnya Aceh, keadilan sosial merupakan konsep yang sangat berat untuk dijalankan khususnya terhadap masyarakat yang berada di daerah perusahaan yang memanfaatkan sumber alam sebagai komoditas utama dalam menggerakkan usaha, serta usaha yang merambah lingkungan. Walaupun dalam konstitusi ditentukan "setiap orang berhak atas jaminan sosial" serta mendapatkan keadilan baik keadilan distributif, keadilan hukum maupun keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi Ketidakadilan dalam bidang hukum dan telah merambat ke bidang ekonomi, pendidikan, politik, agama, kesehatan, dan semua sektor kehidupan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 11

<sup>23</sup> Rintjap Valentsia I.P., "Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Lex Administratum* IX, no. 3 (2020): 140.

<sup>24</sup> Soegeng F. Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994): 77

### Perwujudan Keadilan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Masa Pandemi Covid-19

Sebagai bangsa multi etnis banyak suku, agama, budaya, ras maka untuk mencapai keadilan sosial perlu mengakomodir pemahaman keadilan yang difahami oleh multi etnis tersebut dengan memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal dan kebiasaan yang diyakini terwujudnya keadilan oleh mereka yang dirangkum dalam suatu bingkai hukum nasional sebagai hukum positif yang berlaku bagi multi etni. Dalam mewujudnya hukum positif tentu harus mengadopsi norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari multi etnis tersebut dijadikan sebagai landasan hukum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Aceh merupakan daerah provinsi yang menghormati nilai adat dan Kearifan local, khususnya bidang lingkungan. Sebagai contoh di Aceh untuk mengurus lingkungan punya aturan-aturan local diantaranya mengurus pemanfaatan dan pelestarian hutan diketuai oleh salah seorang tokoh masyarakat disebut dengan pawang hutan (*pawang uteun*), mengurus pemanfaatan laut serta pelestariannya diketuai seorang yang ditokohkan disebut panglima laut (*panglima laout*), yang mengurus penggunaan sawah (*keujeuruen blang*), kesemuanya ini memiliki aturan yang dianggap adil dan ditaati oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Kecenderungannya, kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak selaras dengan hak adat bidang lingkungan yang dimiliki Aceh. "Dalam hal ini secara khusus juga ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional, berhak memberikan Izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum, Izin konversi kawasan hutan, Izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota. Namun, hak ini kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat ketika melakukan kegiatan eksploitasi atas lingkungan di Aceh".

Berkaca dari pernyataan di atas, maka dipahami dalam penggunaan dan pemanfaatan lingkungan yang menjadi hak Aceh secara adil setidaknya dapat digunakan hasilnya oleh warga setempat untuk menunjang kehidupan sosialnya. Disebutkan oleh Herawati dalam tulisannya bahwa: "Keadilan dari bentuk nilai-nilai keadilan harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup : 1. keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban. 2. keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk

---

<sup>25</sup> Natsir, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*.

mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara. 3. keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional".<sup>26</sup>

Kehadiran pemerintah dalam menjaga lingkungan tertuang dalam Pasal 48 UUPPLH "pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup". Kewenangan memperhatikan lingkungan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi dilimpahkan ke daerah disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing seperti di Aceh berdasarkan otonomi khusus. Tidak hanya pengawasan tetapi juga pelaksanaan kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat serta peka terhadap kondisi kesehatan masyarakat setempat sebagaimana saat ini sedang pandemi covid-19 yang ditransmisikan dari hewan ke manusia, dengan gejala batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu juga dapat disertai dengan sesak nafas, fatigue, mialgia, gejala gastroin testinal seperti diare dan gejala saluran pernapasan.<sup>27</sup>

Pengembangan ekonomi dan badan usaha sebagai salah bentuk keadilan sosial bagi masyarakat di mana perusahaan itu berada yang diserahkan pengelolaannya sesuai aturan adat berdasarkan potensi setempat kalau masyarakat di kawasan hutan salah satu indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan adalah menekan tingkat kemiskinan di sekitar hutan, sehingga kesejahteraan masyarakat desa hutan bisa diukur dengan keterpenuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di suatu kawasan.<sup>28</sup> Sedangkan penataan lingkungan yang baik dan sehat pencegahan wabah dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan. Demi keadilan sosial maka masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut terutama yang tergolong fakir dan miskin atau kurang mampu dalam membangun kehidupan yang layak, sehat dan makmur maka perlu kehadiran Pemerintah dalam menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat setempat dengan pembinaan ekonomi sesuai dengan kondisi daerah serta SDM masyarakat setempat serta melibatkan tokoh adat yang memahami kearifan local masyarakat setempat. Sebab tanpa hadirnya pemerintah tidak ada jaminan masyarakat sekitar memperoleh hidup layak dengan mendapatkan jaminan sosial.

Sementara itu, Yanis Rinaldi dalam tulisannya menyebutkan "Peraturan perundang-undangan sumber daya alam, baik di tingkat pusat maupun Aceh belum mengimplementasikan konsep tersebut ke dalam norma/kaidah hukum konkrit. Bagian dari prinsip tersebut yang telah dimuat dan dirumuskan dalam Undang-undang dan Qanun Aceh, bukan lah penjabaran dari asas keadilan sebagai sebuah konsep yang utuh dan komprehensif.

---

<sup>26</sup> Y Herawati, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila," *Jurnal Paradigma* 18, no. 1 (2014): 24.

<sup>27</sup> Yuliana Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19) : Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 189.

<sup>28</sup> T. Sukwikaa et al., "Skenario Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Bogor," *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 8, no. 2 (2018): 207.

Namun, masing-masing prinsip tersebut berdiri-sendiri, dan tidak saling terintegrasi sebagai sebuah konsep keadilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan".<sup>29</sup>

Edi Suharto,<sup>30</sup> turut menyampaikan bahwa: "Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan Pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban Negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak warga negaranya".

Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial yang diharapkan dari pemerintah adalah pengembangan ekonomi masyarakat daerah eksploitasi lingkungan adalah diserahkan kepada masyarakat adat setempat sedangkan kebijakan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan lebih focus pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini covid-19 dengan memfasilitasi puskesmas setempat dengan sarana penanganan covid-19 termasuk obat-obatannya yang sesuai dengan gejala dari ciri covid yaitu efek langsung dari sindrom gangguan pernapasan akut, gagal jantung, gagal ginjal, kerusakan hati, syok, dan kegagalan multiorgan yang dapat memicu kematian.

## PENUTUP

### Kesimpulan

**B**entuk keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi setiap orang untuk mewujudkan optimalisasi salah satu unsur setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat, negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakatnya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Perwujudan hak tersebut tidak dapat diprediksikan bentuknya terhadap setiap pengguna atau eksploitasi lingkungan, yang terjadi saat ini khususnya Aceh. Dimana, masyarakat yang berada di daerah perusahaan yang memanfaatkan sumber alam sebagai komoditas utama dalam menggerakkan usaha kurang terlindungi haknya, fasilitas kesehatan tidak berbeda dengan sebelum hadirnya perusahaan.

---

<sup>29</sup>Y. Rinaldi, "Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," Laporan Akhir Penelitian Disertasi Doktor (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015).

<sup>30</sup>Edi Suharto, "Kebijakan Sosial" (Makalah, Lembang, 2006), <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf>.

Kewenangan memperhatikan lingkungan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi dilimpahkan ke daerah disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing seperti di Aceh berdasarkan otonomi khusus, tidak hanya pengawasan tetapi juga pelaksanaan kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009;
- Djahir, Y. *Suplemen Bahan Ajar Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Deepublish, 2015;
- Istanto, Soegeng F. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994;
- Natsir, Muhammad. *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Deepublish, 2019;
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan (Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

### Jurnal

- Apryani, N.W.E. "Pembukaan Lahan Hutan Dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2018);
- Fathoni, M.Y. "Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2013);
- Hasanah, U., and A. Budiarto. "Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila." *Jurnal Candi* 20, no. 2 (2020);
- Hasanuddin, I. "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls." *Refleksi* 17, no. 2 (2018);
- Herawati, Y. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila." *Jurnal Paradigma* 18, no. 1 (2014);
- Natsir, Muhammad, and Andi Rachmad. "Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018);
- Nurfatihmah, S.A., and D.A. Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan di Kehidupan Bangsa Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021);

- Pakpahan, Rudy Hendra, and Eka N.A.M Sihombing. "Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in the Implementation of Sosial Security)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012);
- Sodikin, Sodikin. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Perlindungan dan Pemenuhannya." *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021);
- Sukwikaa, T., D. Darusman, C. Kusuma, and D.R. Nurrochmat. "Skenario Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Bogor." *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 8, no. 2 (2018);
- Valentsia I.P., Rintjap. "Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Lex Administratum IX*, no. 3 (2020);
- Yuliana, Yuliana. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020).

#### Sumber Lain

- Amar, Feni. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat." Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, 2013;
- Anonymous, Anonymous. "Profil Kemiskinan DI Aceh." Badan Pusat Statistik, July 15, 2020. [https://aceh.bps.go.id/backend/materi\\_ind/materiBrsInd-20200715142511.pdf](https://aceh.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200715142511.pdf);
- Hastuti, Hastuti. "Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan." In Makalah, 4. Universitas Negeri Yogyakarta, 2007;
- Rinaldi, Y. "Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." Laporan Akhir Penelitian Disertasi Doktor. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015;
- Setiawan, Parta. "Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara." Guru Pendidikan. Accessed July 30, 2022. <https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>;
- Suharto, Edi. "Kebijakan Sosial." Makalah. Lembang, 2006. <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf>.